

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMEKARAN KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU
DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**ASAD SAMSUL ARIFIN
NIM. 11675102171**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023



LEMBAR PERSETUJUAN

: ASAD SAMSUL ARIFIN
 : 11675102171
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : ADMINISTRASI NEGARA
 : PEMEKARAN KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU DALAM
 PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN

**Disetujui
 Dosen Pembimbing**

Irdayanti, S.Ip., MA
 NIK. 130 411 030

Mengetahui,

**Ketua Jurusan
 Administrasi Negara**

Dr. Khairusyiah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

Dr. Hi. Mulyarni, SE., MM
 NIP. 1970082619999032001





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Asad Samsul Arifin
 : 11675102171
 : Ilmu Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan
 : Selasa, 26 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal S.HI., MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP.19770721201411 1 002

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
 NIK. 70 712 074

Sekretaris
Zikri Adilla Syarli, M.Ak
 NIP. 1940523 202203 2 004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asad Samsul Arifin
 NIM : 11675102171
 Tempat/Tgl. Lahir : Semukut / 6 April 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas ekonomi dan ilmu sosial
 Prodi : Administrasi negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peneraan Kecamatan Bina Widya Loka Pekanbaru dalam
 Peningkatan Pelayanan Kependudukan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 27 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan

10000
 METERAN TEMPEL
 DBAD3AKX66390470
 Asad Samsul Arifin
 NIM : 11675102171

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PEMEKARAN KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN

OLEH:

ASAD SAMSUL ARIFIN
NIM. 11675102171

Kecamatan Bina Widya adalah termasuk daerah yang dimekarkan oleh pemerintah dari Kecamatan Tampan yang di pecah, pemekaran kecamatan atau pemekaran kecamatan ini telah dilakukan pada akhir tahun 2020 kemarin. Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses administrasi kependudukan setelah pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan proses administrasi kependudukan setelah pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 ada beberapa kriteria pelayanan publik setelah pemekaran kecamatan seperti Kejelasan dan kepastian waktu, Keamanan dan Kenyamanan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi subjek dan objek, baik itu seseorang, lembaga, komunitas, dan lain sebagainya. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdapat tujuh informan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Setelah pemekaran kecamatan, proses administrasi kependudukan mengalami beberapa perubahan dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab antara instansi pemerintah yang terkait. Perubahan ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses administrasi kependudukan, dan dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Potensi kecamatan Bina Widya dapat berdampak pada peningkatan Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sarana lainnya sedangkan Penyediaan layanan publik seperti kantor pelayanan pajak, kantor kecamatan, atau kantor pelayanan lainnya dan untuk Peningkatan ekonomi seperti industri, perdagangan, maka dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kata Kunci: *Pemekaran, Kecamatan Bina Widya, Peningkatan, Pelayanan Kependudukan.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EXPANSION OF BINA WIDYA DISTRICT, PEKANBARU CITY IN INCREASING POPULATION SERVICES

BY:

ASAD SAMSUL ARIFIN
NIM. 11675102171

The Bina Widya District is an area that was expanded by the government from the Tampan District which was split, the splitting of the district or the division of the district was carried out at the end of 2020 yesterday. This research was conducted in Bina Widya District, Pekanbaru City. The purpose of this study was to determine the population administration process after the expansion of Bina Widya District, Pekanbaru City and to determine the factors related to the population administration process after the division of Bina Widya District, Pekanbaru City. According to the Decree of the Minister of State for Empowerment of State Apparatuses Number 63/KEP/M.PAN/7/2003 there are several criteria for public services after the division of sub-districts such as clarity and certainty of time, security and comfort. The type of research that the author uses is qualitative research with a descriptive approach, which describes the condition of the subject and object, be it a person, institution, community, and so on. The research subjects in this study were seven informants. The results obtained in this study are that after the expansion of the sub-district, the population administration process underwent several changes in terms of the division of tasks and responsibilities between the relevant government agencies. This change can affect the efficiency and effectiveness of the population administration process, and can affect the services provided to the community. The potential for the Bina Widya sub-district can have an impact on improving infrastructure, such as roads, bridges and other facilities.

Keywords: *Expansion, Bina Widya District, Improvement, Population Services.*

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

*Alhamhamdulillah*hirabbil'alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMEKARAN KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terkhusus penulis ucapkan kepada Ayah saya Damanhuri dan Ibu Tutiyaniti yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selalu memberikan cinta, perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang dan doa yang tak bisa penulis balaskan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu DR. Mahyani, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Adiminstrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Adiminstrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Irdayanti S,Ip, M.A Selaku pembimbing akademis penulis dan Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikann motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menemani penulis, yang telah turut memberikan doa serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Akhir kata dengan selesainya penelitian, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 24 Juli 2023
Penulis

ASAD SAMSUL ARIFIN
NIM. 11675102171



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Administrasi Publik.....	11
2.2 Pemerintahan Daerah	14
2.3 Pemekaran Wilayah	17
2.4 Pelayanan Publik.....	18
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Definisi Konsep.....	24
2.7 Konsep Operasional Penelitian	25
2.8 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4 Informan Penelitian.....	29
3.5 Metode Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	33
4.2 Kecamatan Bina Widya.....	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan	39
5.2 Potensi Kec. Bina Widya Dalam Meningkatkan Pelayanan Kota Pekanbaru	54

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik seperti bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. (Kitab Undang-undang Dasar negara : 1945)

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah. (Abu Samah : 2018)

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas, maka pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasi kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Semua ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas. (Kaloh J : 2007)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, maka syarat yang harus dipenuhi dalam pemekaran Kabupaten meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun syarat administratif tersebut meliputi:

1. Keputusan DPRD Kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
3. Keputusan gubernur tentang persetujuan calon kabupaten/kota;
4. Rekomendasi menteri

Kemudian syarat teknisnya meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan syarat fisik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Persetujuan DPRD dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk Keputusan DPRD, yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat, sedangkan persetujuan gubernur didasarkan pada hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan. Tim dimaksud mengikutsertakan tenaga ahli sesuai kebutuhan. (Abdullah Rozali : 2005)

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat pemerintahan.

Seiring dengan era reformasi tersebut pelayanan public juga perlu dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata. (Gt Liang 2003)

Fenomena dari pemekaran wilayah di Indonesia terkhususnya pada Kota dan Kecamatan adalah Pemekaran daerah menghasilkan tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia. Perkembangan jumlah kabupaten/kota dan propinsi di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah. Hingga tahun 2004, terjadi penambahan pemerintah propinsi dari 26 menjadi 33 (26,9%) dan pemerintah kabupaten/kota dari 303 menjadi 440 (45,2%). Pada tahun 2005 pemerintah pusat untuk sementara waktu menanggihkan pemekaran daerah, namun hingga akhir tahun 2006 gejolak usulan pemekaran daerah terus berlanjut. Terdapat usulan pembentukan 114 kabupaten/kota serta 21 propinsi. Kebijakan penanggihan sementara pemekaran daerah selama 2005-2006 sulit bertahan mengingat hingga saat ini belum ada dasar yang kuat, hal ini diungkapkan pada Jurnal Public tentang Pemekaran Daerah: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh. (Ikhsan : 2019)

Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit dan memiliki masalah seperti : Tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di kecamatan. (Ratminto dkk : 2005)

Peneliti menganalisis bahwa pemekaran kecamatan di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Bina Widya didasari dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan, di dalam Konsiderans diungkapkan bahwa pada poin :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Daerah Kota Pekanbaru, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dari kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai serta Kecamatan Rumbai Pesisir serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dipandang perlu membentuk Kecamatan baru;
2. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, draft huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan;

Dari pembahasan Konsiderans di atas dapat kita simpulkan pula penyebab dari pemekaran wilayah ini untuk meningkatkan pelayanan terkhususnya pada bidang Administrasi, mengingat bahwa daerah yang dimekarkan adalah daerah yang cukup luas, terkhususnya daerah Kecamatan Bina Widya dahulunya adalah Kecamatan Tampan yang cukup luas, sehingga untuk meningkatkan pelayanan maka harus dipecah atau dimekarkan.

Jumlah dari penduduk Kecamatan Bina Widya Kini adalah :

Kelurahan Simpang Baru	: 33.634 Jiwa
Kelurahan Delima	: 29.801 Jiwa
Kelurahan Bina Widya	: 20.877 Jiwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Air Putih : 24569 Jiwa

Kelurahan Sungai Sibam : 23.496 Jiwa

Dari data diatas didapatkan dari Publikasi Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki dalam angka, maka dari itu sudah sepiantasnya Kecamatan Bina Widya dimekarkan.

Seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan, pelayanan publik yang sebenarnya menjadi alasan untuk dilakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang krusial. Demikian halnya yang terjadi di wilayah kecamatan Bina Widya. Hal ini dapat dilihat dari observasi penulis di lapangan yang banyak masyarakat belum mengetahui dan belum banyak yang mendapatkan sosialisasi tentang permasalahan ini, khususnya administrasi.

Peraturan yang mendasar tentang administrasi terkhususnya di Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang mana didalamnya berbunyi tentang wajib pengurusan administrasi.

Hal ini bagi penulis cukup menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran wilayah Kecamatan Bina Widya terhadap pelayanan public di wilayah ini, khususnya alasan penulis menganagkat permasalahan ini adalah dalam hal pelayanan administrasi pengurusan Kartu Identitas dan dukumen lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu: **Pemekaran**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan?
2. Bagaimana potensi ke kec. Bina Widya dalam meningkatkan Pelayanan kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan agar :

1. Untuk mengetahui Proses Administrasi Kependudukan Setelah Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan Proses Administrasi Kependudukan Setelah Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu administrasi negara, terutama dalam bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Pemekaran Kecamatan Sebagai Bentuk peningkatan Pembangunan Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang serta syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1)

b. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi dan memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka diemukakan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada Kebijakan Pemekaran Kecamatan Sebagai Bentuk Peningkatan Pembangunan Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Pekanbaru dan Kantor Kecamatan Bina Widya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori-teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang efektivitas pembinaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian,tekhnik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang letak geografis Kecamatan Bina Widya Pekanbaru, Visi Misi Kantor Camat Bina Widya Pekanbaru, Struktur Organisasi Kantor Camat Bina Widya Pekanbaru dan tugas dan fungsi jabatan kanto camat Bina Widya Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian mencakup mengenai Bagaimana Proses Administrasi Kependudukan Setelah Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

Pekanbaru dan Bagaimana potensi ke kec. Bina Widya dalam meningkatkan Pelayanan kota Pekanbaru

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan hasil permasalahan penelitian serta saran sebagai solusi terhadap masalah yang di hadapi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi Publik

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok Zauhar (1996, h.6). Sedangkan menurut Siagian (1992, h.2) administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Siagian (2006, h.4) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses administrasi terdapat beberapa faktor, yaitu: (1) jumlah orang yang terlibat dalam proses kegiatan; (2) sifat tujuan yang hendak dicapai; (3) ruang lingkup serta aneka ragam tugas yang hendak dijalankan; (4) kerjasama dapat diciptakan dan dikembangkan. Dari pengertian di atas administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu: (1) adanya dua orang atau lebih, (2) adanya tujuan yang hendak dicapai, (3) adanya tugas yang hendak dilaksanakan, dan (4) adanya peralatan dan perlengkapan.

Kegiatan administrasi hanya bisa berjalan apabila terdapat dua orang atau lebih yang terlibat dan berinteraksi satu sama lain, karena proses administrasi bisa terlaksana apabila melibatkan beberapa orang. Administrasi publik berkenaan dengan ilmu administrasi dalam lingkup publik dan sering disamakan dengan administrasi negara atau pemerintah. Sama dengan tujuan administrasi adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar dalam administrasi publik.

Menurut Barton dan Chapel dikutip dari Keban (2008, h.5) Administrasi Publik adalah sebagai the work of government atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memegang peran penting dalam suatu negara. Menurut Dimock, Dimock dan Fox dikutip dari Keban (2008, h.5) administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Dalam definisi ini mempunyai makna administrasi publik sama dengan kegiatan ekonomi dan yang dihasilkan adalah barang dan pelayanan publik.

Menurut Keban (2008, h.17) kegiatan administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan, maupun dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program pembangunan. Secara umum, kegiatan administrasi publik dapat dilihat secara formal yang dilaksanakan oleh badan, dinas, sekretariat daerah sebagai contoh di daerah. Sedangkan menurut Thoha (2008, h.92) administrasi publik dapat didefinisikan sebagai ilmu pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Menurut Thoha (1984, h.43) ciri-ciri yang terdapat dalam administrasi negara adalah.

- a. Pelayanan yang diberikan administrasi negara bersifat lebih urgen karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat dan tidak bisa

dilimpahkan kepada organisasi lain selain organisasi pemerintah. Misalnya: lalu lintas, kesehatan, pertahanan, keamanan, kependudukan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Pelayanan yang diberi tidak bisa dibagi dengan organisasi lain. Contoh yang bersifat monopoli adalah keamanan dan pertahanan. Sedangkan yang bersifat semi monopoli adalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, perhubungan, dan lain sebagainya.
- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrator relatif mematuhi undang-undang dan peraturan. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya sulit dan lamban dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat.
- d. Administrasi negara dalam memberi pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar yang tidak didasarkan akan perhitungan laba-rugi melainkan Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi lagi dari pemerintah pusat. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (deferensiasi) dan pengkhususan berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat dan sebagai abdi masyarakat.
- e. Keberhasilan usaha-usaha pelayanan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam negara demokrasi sangat tergantung dengan penilaian dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mata masyarakat. pelayanan yang diberikan hendaknya adil (spesialisasi) yang tidak memihak, proporsional, bersih, dan mementingkan kepentingan orang banyak, dibandingkan kepentingan pribadi.

2.2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang memungkinkan adanya ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas yang efisien dan efektif. Dalam desentralisasi tujuan yang ingin dicapai adalah pemberian pelayanan publik.

Menurut Kaho (1988, h.12) terdapat keuntungan yang diperoleh dalam sistem desentralisasi, antara lain.

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- b. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi lagi dari pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- d. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (deferensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan atau keperluan dan keadaan khusus daerah.
- e. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara, sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.
- f. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerahdaerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Adanya desentralisasi menimbulkan adanya otonomi daerah. Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam hal tersebut.

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Kaho (1988, h.60) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manusia sebagai subjek dalam aktivitas pemerintahan. Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Pengertian peralatan di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemekaran Wilayah

Wacana pemekaran wilayah didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Norton dikutip dari Muluk (2007, h.11) mengungkapkan bahwa penataan batas ini berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal:

- a) biaya perjalanan dan komunikasi yang rendah; sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi;
- b) meminimalkan biaya akibat aktivitas suatu daerah yang ber-spill over;
- c) memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara pelayanan beberapa jenis yang diberikan;
- d) menyesuaikan wilayah dengan badan swasta, sukarela, dan publik beserta kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi guna kepentingan bersama.

Syarat pemekaran kecamatan berpedoman dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang tercantum di dalamnya syarat pemekaran kecamatan pada pasal 3, yaitu : (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; (c) jumlah desa atau kelurahan. Ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran dan Pembentukan dan Penggabungan Daerah, yaitu:

- a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d) percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
- f) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

2.4 Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengertian umum pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.

Islamy dikutip dari Suryono (2001, h.54) menyebutkan terdapat lima prinsip dalam pelayanan publik, yaitu.

- a. Aksesibilitas

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau oleh tiap pengguna layanan. Tempat, jarak dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

b. Kontinuitas

Setiap jenis pelayanan harus secara berkelanjutan bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.

c. Teknikatalis

Proses pelayanan harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, dan kemantapan sistem, prosedur, dan instrumen pelayanan.

d. Profitabilitas

Proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas.

e. Akuntabilitas

Proses, produk, dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat sepuluh prinsip pelayanan umum, yaitu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
- b) kejelasan: 1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3) rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran;
- c) kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- d) akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah.
- e) keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- f) tanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- g) kelengkapan sarana dan prasarana kerja: peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)
- h) kemudahan akses: tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) kedisiplinan, harus dapat kesopanan dan keramahan: pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas
- j) kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan 4 (Empat) penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Proses Administrasi Kependudukan Setelah Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

1. Analisis Untuk Pemekaran Kecamatan Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kependudukan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan Menggunakan Metode Fp_Growth, penelitian ini dilakukan oleh Lismardiana STIKOM, Medan, Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik (Good Governance) harus memenuhi kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan public yang baik maka pemerintah menempatkan jumlah dan kualitas staf/pegawai yang ada harus sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan public yang baik sehingga pelayanan public dapat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekati birokrasi dengan masyarakat. Sesuai dengan keputusan Menteri pemberdayaan aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (LAN RI 2004). Standart pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. Begitu pentingnya profesionalisasi di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi public dalam memberikan pelayanan.

2. Analisis Pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, penelitian ini dilakukan oleh Sulthon Rohmadin, S.STP., M.Si Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hasil dari penelitian ini adalah tentang kemungkinan kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya dilakukan berdasarkan kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Hasilnya, secara administratif, Kecamatan Lamboya layak untuk dimekarkan. Secara teknis juga layak dimekarkan. Sedangkan secara fisik kewilayahan belum layak untuk dimekarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dan Pelayanan Masyarakat, penelitian ini dilakukan oleh Amir, Sujianto dan Febri Yuliani Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kebijakan percepatan pemekaran kecamatan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kebijakan pemekaran kecamatan. Adapun Jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif. Informan penelitian sebanyak 12 orang yang diambil Ketua dan Anggota DPRD, Ketua dan Anggota BPD, Biro Pemerintahan, Sekcam, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan observasi, Dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa kecamatan Bantan belum di mekarkan karena belum ada usulan tentang pemekaran dari desa se-kecamatan Bantan. Faktor-faktor penghambat kecamatan Bantan tidak dimekarkan yaitu tidak terjalin komunikasi yang baik antara desa dan pihak kecamatan, begitu juga komunikasi antara kepala daerah dan dewan perwakilan daerah tentang pemekaran kecamatan. Dari segi sumber daya, tidak ada ahli untuk mengadakan pengkajian tentang pemekaran kecamatan. Sedangkan tentang disposisi mereka setuju namun tidak ada yang menjadi implementor kebijakan pemekaran kecamatan. Selanjutnya tentang birokrasi ragu terhadap undang-undang yang baru yakni undang undang No 23 tahun 2014 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah belum mengantikan peraturan pemerintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan.

2. Definisi Konsep

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah sebagai berikut. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kepastian waktu adalah mengenai tatacara administratif pelayanan publik, tatacara pembayaran, pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini cukup penting karena masyarakat harus yakin dan percaya terhadap pelayanan yang diberikan
2. Keamanan adalah usaha yang harus diberikan oleh lembaga publik untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dari adanya bahaya yang mungkin akan terjadi. Produk dan proses pelayanan publik harus memberikan rasa aman untuk masyarakat.
3. Kenyamanan adalah usaha yang harus diusahakan oleh lembaga publik untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang tertib, lingkungan yang bersih dan rapi, dilengkapi dengan perlengkapan fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet, dan tempat ibadah.

2.4 Konsep Operasional Penelitian

Tabel II.1
Tentang Kerangka Penelitian

Konsep/Referensi	Indikator	Sub indikator
Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan	1. Kejelasan dan kepastian waktu	1. administratif pelayanan publik, 2. tatacara pembayaran, 3. pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan publik
	2. Keamanan	1. proses pelayanan publik harus memberikan rasa aman untuk masyarakat
	3. Kenyamanan	1. menciptakan lingkungan pelayanan yang tertib 2. lingkungan yang bersih dan rapi 3. dilengkapi dengan perlengkapan fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet, dan tempat ibadah


Sumber: Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerangka Berpikir



Sumber : Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian penulis akan dilakukan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Walikota dan Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru yang dilakukan pada bulan September sampai Desember 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif untuk memberikan informasi terkait administrasi kependudukan setelah pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Adapun sumber data meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan yang langsung dari objeknya, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu Kantor Camat Bina Widya Pekanbaru. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai administrasi kependudukan setelah pemekaran oleh Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang berbentuk sudah jadi dan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti data jumlah penduduk, data sarana dan prasarana, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pencatatan data observasi bukanlah hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, *video tape*, dan *audio tape recorder*. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan secara rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta juga keseluruhan interaksi interpersonal dan segala hal yang dapat diamati. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada di Kantor Camat Bina Widya

Kota Pekanbaru, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancara pada penelitian ini adalah Kepala Camat Bina Widya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanggung jawab atas data masyarakat wilayah Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dengan metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder. Berdasarkan penelitian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi untuk memperoleh data tentang administrasi kependudukan Kantor Camat Bina Widya Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informasi peneliti yang memahami informan tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapat bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian Sugiyono (2019) Dalam penelitian ini terdapat key informan yaitu :

1. Informan Kunci

Key informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dengan daftar Key Informan sebagai berikut :

**Tabel III.1
Key Informan**

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Edi Suherman, s.sos, m.si	Camat Kecamatan Bina Widya
2.	Syamsul Bahri, s.pd	Kasi pemerintahan
3.	Edwar Suhendri	Masyarakat Kecamatan Bina Widya
4.	Muhammad Sadikin	Masyarakat Kecamatan Bina Widya
5.	Abdul Muis	Masyarakat Kecamatan Bina Widya
6.	Ahmad Sobri	Masyarakat Kecamatan Bina Widya
7.	Ainur Rahim	Masyarakat Kecamatan Bina Widya

Sumber: Data Olahan Tahun 2022

3. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif menurut Sugiyono (2017) yaitu pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

Analisa data dalam metode deskriptif kualitatif berlangsung, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan data empiris yang diperoleh dilapangan melalui hasil wawancara, lalu diambil suatu kesimpulan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi agar mendapat suatu solusi dalam hal Proses Administrasi Kependudukan Setelah Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

Langkah-langkah dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

- b) Reduksi data, berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- c) Penyajian data dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru (Jawi: كوتا فكنبارو) adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.

Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar (pekan) yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkaran pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah ("Marhum Pekan") secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern; hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Pekanbaru menjadi sebuah "kota kecil" pada tahun 1948 dan kotapraja pada tahun 1956, sebelum ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.

Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Kota ini memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Populasi Pekanbaru bersifat kosmopolitan, dipengaruhi oleh letak strategisnya di tengah-tengah Lintas Timur-Jawa Raya Lintas Sumatra. Beberapa etnis yang memiliki populasi signifikan di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota ini antara lain adalah suku Minangkabau, Orang Ocu, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Sultan Siak ke-4 Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra dan Medan tanggal 7 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte (kotapraja). Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Desember 527/44-25. Sebelumnya, ibu kota Riau adalah Tanjung Pinang, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

4.1.2 Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke-2, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan

4.1.3 Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minang merupakan menjadi etnis mayoritas / terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%. Etnis Minang umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pasar dan pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru serta juga bahasa Melayu lokal yang kurang dominan tetapi tetap bahasa Indonesia utama untuk bahasa persatuan komunikasi antar suku.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Riau Daratan".

4 Kecamatan Bina Widya

Binawidya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kecamatan ini bernama kecamatan Tampan, diubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Binawidya sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020. Pusat Pemerintahan Kecamatan Binawidya berkedudukan di Kelurahan Simpang Baru.

4.2.1 Batas Wilayah

Adapun batas wilayah kecamatan Binawidya yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perda Nomor 2 tahun 2020 adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tuahmadani.

4.2.2 Wilayah Administrasi

Kecamatan ini terdiri dari lima kelurahan yakni;

1. Kelurahan Binawidya
2. Kelurahan Delima
3. Kelurahan Tobek Godang
4. Kelurahan Sungai Sibam
5. Kelurahan Simpang Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses administrasi kependudukan dapat berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk pendaftaran penduduk baru, pengolahan data kependudukan, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan akta kematian. Setelah pemekaran kecamatan, proses administrasi kependudukan mengalami beberapa perubahan dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab antara instansi pemerintah yang terkait. Perubahan ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses administrasi kependudukan, dan dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Potensi kecamatan Bina Widya dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kota Pekanbaru melalui berbagai cara, seperti:
 - a. Peningkatan infrastruktur: Dengan adanya pemekaran kecamatan Bina Widya, akan ada peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut, seperti jalan, jembatan, dan sarana lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kota.
 - b. Penyediaan layanan publik: Kecamatan Bina Widya dapat menjadi pusat layanan publik di wilayah tersebut, seperti kantor pelayanan pajak, kantor kecamatan, atau kantor pelayanan lainnya. Hal ini dapat

membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik, sehingga meningkatkan pelayanan kota secara keseluruhan.

- c. Peningkatan ekonomi: Dengan adanya potensi ekonomi di kecamatan Bina Widya, seperti industri, perdagangan, maka dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan pelayanan kota, karena dengan adanya peningkatan ekonomi, maka dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan kontribusi lainnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih rendah dan jauh dari kenyataan yang ada disebabkan sumber daya manusia. Sehingga bila hal ini terwujud akan mempermudah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Herdiansyah. (2011) Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta, Gava Media.
- Kono, Josef Riwu. (1988) Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta, Rajawali.
- Keban, Yeremias. (2008) Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta, Gava Media.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Jakarta. Menteri Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta.
- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.
- Molleong, J. Lexy. (2011) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul M.R.(2007) Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang, Bayumedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sugian, Sondang. P. (1992) Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugian, Sondang. P. (2006) Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Suyono, Agus.(2001) Jurnal Budaya Birokrasi Pelayanan Publik. Malang.
- Toha, Miftah. (1984) Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta, Rajawali.
- Toha, Miftah. (2008) Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

Zuhar, Soesilo. (2006) Administrasi Publik. Malang, IKIP Malang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Bina Widya



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN PENELITIAN

JUDUL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PERTANYAAN
Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Kejelasan dan kepastian waktu	1. Administratif Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pemekaran Kecamatan Bina Widya di Kota Pekanbaru? 2. Apa alasan di balik pemekaran Kecamatan Bina Widya? 3. Bagaimana struktur organisasi administratif Kecamatan Bina Widya setelah pemekaran? 4. Bagaimana alokasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan kependudukan di Kecamatan Bina Widya pasca pemekaran? 5. Apakah ada penambahan personel atau sumber daya manusia dalam pelayanan kependudukan setelah pemekaran?
		2. Tatacara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tata cara pembayaran untuk layanan administratif kependudukan di Kecamatan Bina Widya setelah pemekaran? 2. Apakah ada perubahan dalam metode pembayaran setelah pemekaran? Jika ya, apa saja perubahannya? 3. Bagaimana prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>pembayaran untuk layanan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Kecamatan Bina Widya yang baru?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah telah diterapkan sistem pembayaran non-tunai atau digital dalam pelayanan kependudukan di wilayah yang baru dimekarkan? 5. Bagaimana cara pembayaran untuk layanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya di Kecamatan Bina Widya pasca pemekaran?
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pejabat Yang Berwenang Dalam Memberikan Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan publik terkait kependudukan di Kecamatan Bina Widya setelah pemekaran? 2. Bagaimana struktur organisasi pelayanan kependudukan di Kecamatan Bina Widya yang baru? 3. Apakah ada perubahan dalam hierarki atau tingkatan pejabat yang berwenang dalam pelayanan kependudukan pasca pemekaran? 4. Bagaimana proses seleksi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>penunjukan pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan kependudukan?</p> <p>5. Apa tanggung jawab utama dari pejabat yang berwenang dalam pelayanan publik di bidang kependudukan setelah pemekaran?</p>
Keamanan	<p>1. proses pelayanan publik harus memberikan rasa aman untuk masyarakat</p>	<p>1. Apa langkah konkret yang telah diambil untuk memastikan bahwa proses pelayanan kependudukan di Kecamatan Bina Widya setelah pemekaran berjalan dengan aman dan nyaman bagi masyarakat?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan atau tata cara untuk melindungi data dan informasi pribadi masyarakat dalam proses pelayanan kependudukan pasca pemekaran?</p> <p>3. Apakah telah diterapkan mekanisme verifikasi identitas yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan data dan potensi kejahatan identitas?</p> <p>4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko penipuan atau praktik korupsi dalam proses pelayanan kependudukan?</p> <p>5. Bagaimana keamanan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>fisik di lokasi-lokasi pelayanan publik kependudukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang datang mengurus dokumen?</p>
Kenyamanan	<p>1. Menciptakan lingkungan pelayanan yang tertib</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tata letak dan desain ruang pelayanan publik kependudukan di Kecamatan Bina Widya yang baru setelah pemekaran untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan efisien? 2. Apakah telah diterapkan sistem antrian atau nomor urut dalam pelayanan kependudukan untuk menghindari kekacauan dan meningkatkan ketertiban? 3. Bagaimana aturan atau kebijakan yang diterapkan untuk mencegah kerumunan dan memastikan jarak fisik yang cukup di area pelayanan publik? 4. Apakah telah ada penempatan petugas atau pengawas dalam pelayanan kependudukan untuk memastikan tertibnya proses pelayanan dan mengarahkan masyarakat dengan baik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		5. Bagaimana pengaturan jam layanan untuk memastikan pelayanan kependudukan berjalan lancar dan tidak ada penumpukan?
	2. Lingkungan yang bersih dan rapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya konkret yang telah dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar kantor pelayanan kependudukan di Kecamatan Bina Widya setelah pemekaran? 2. Apakah telah ada program atau kampanye tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan rapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan? 3. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di area pelayanan kependudukan untuk memastikan kebersihan lingkungan? 4. Apakah telah ada tindakan untuk memastikan kebersihan dan kerapian dalam area tunggu atau ruang pelayanan kependudukan? 5. Bagaimana keterlibatan petugas pelayanan publik dalam menjaga lingkungan yang bersih dan rapi serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>3. Dilengkapi dengan perlengkapan fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet, dan tempat ibadah</p>	<p>memberikan contoh positif kepada masyarakat?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja fasilitas pendukung yang telah disediakan di kantor pelayanan kependudukan di Kecamatan Bina Widya setelah pemekaran? 2. Bagaimana kapasitas dan tata letak area parkir di kantor pelayanan kependudukan untuk memastikan kenyamanan dan keterjangkauan bagi masyarakat yang datang? 3. Apakah telah ada upaya untuk menerapkan sistem parkir yang terorganisir dan menghindari kemacetan di area sekitar kantor pelayanan kependudukan? 4. Bagaimana perawatan dan kebersihan fasilitas toilet di kantor pelayanan kependudukan untuk memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat? 5. Apakah ada fasilitas air minum yang cukup dan mudah diakses bagi masyarakat yang datang ke kantor pelayanan
--	---	--

			kependudukan?
--	--	--	---------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

